



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024 - 2026



Contact Us
0541-742283

bappeda.kaltimprov.go.id





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75123
Telepon/Fax: (0541) – 742283
website: bappeda.kaltimprov.go.id email: bappeda@kaltimprov.go.id

Samarinda, 10 Oktober 2023

Nomor : 000.8.6.3/1440 /BAPP-I
Lampiran : 1 (satu) Set
Sifat : Penting
Hal : Penyampaian IKU Bappeda Prov. Kaltim 2024 -2026

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur


Cq. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim

di

Samarinda

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 000.8.6.2/14867/B.ORG-II Hal Penyampaian Indikator Kinerja Utama terkait dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra yang merupakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka disampaikan Indikator Kinerja Utama Bappeda Prov.Kaltim Tahun 2024 – 2026 (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Yusliando

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024 - 2026

Perangkat Daerah : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Tugas : 1) Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan;
2) Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4) Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
5) Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
6) Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan;
8) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Tujuan : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas

No	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab				
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah			%	a. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD = (Jumlah program dalam RKPD : Jumlah program dalam RPJMD/RPD) x 100%	RKPD dan RPJMD/RPD	Kepala				
					b. Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD = (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RENJA) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%	RENJA dan RKPD					
					c. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD = (Jumlah program dalam RENSTRA) : (Jumlah program dalam RPJMD/RPD) x 100%	RENSTRA dan RPJMD/RPD					
					d. Menghitung kesesuaian antara APBD dengan RKPD = (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%	DPA/RKA dan RKPD					
					e. Menghitung capaian program prioritas = (Jumlah Program Prioritas pembangunan daerah yang mencapai target indikator yang telah ditetapkan) : (Jumlah seluruh Program Prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan) x 100%	Hasil Evaluasi RPJMD/RPD dan RKPD					
					f. Hasil penilaian PPD Kabupaten/Kota (Penilaian terhadap dokumen)	Dokumen Penilaian PPD Kabupaten/Kota					
					g. Hasil penilaian PPD Provinsi (Proporsi indikator provinsi diatas rata-rata nasional)	Dokumen Penilaian PPD Provinsi					
					Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah = (20%*a)+(20%*b)+(20%*c)+(10%*d)+(10%*e)+(10%*f)+(10%*g)						
					Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indikator 1: Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah		%	a. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD = (Target tujuan, sasaran, dan program dalam RKPD) : (Target tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD/RPD) x 100%	RKPD, RPJMD/RPD	
b. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RENJA = (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dalam RENJA yang sama dengan RKPD) : (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dalam RKPD) x 100%	RKPD dan RENJA										

No	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
					c. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD = (Jumlah program dan indikator dalam RENSTRA yang sama dengan RPJMD/RPD) : (Jumlah program dan indikator dalam RPJMD/RPD) x 100%	RENSTRA dan RPJMD/RPD	Kepala
					d. Menghitung kesesuaian antara tujuan RENSTRA PD dengan sasaran RPJMD/RPD = (Jumlah sasaran RPJMD/RPD yang didukung oleh tujuan Renstra PD) : (Jumlah sasaran RPJMD/RPD) x 100%	RENSTRA dan RPJMD/RPD	
					Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah = (30%*a)+(30%*b)+(20%*c)+(20%*d)		
			Indikator 2: Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi	%	a. Jumlah Rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti : Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah x 100%	RPJMD/RPD, RPKD, RPJPD	
					b. Jumlah Kabupaten/Kota yang prioritas pembangunannya selaras dengan Provinsi : Jumlah seluruh Kabupaten/Kota x 100%	RPJMD/RPD Kab/Kota dan RPKD Kab/Kota	
					c. Jumlah indikator sasaran provinsi yang mendapat dukungan program dari kabupaten/kota : jumlah indikator sasaran provinsi x 100%	RPJMD/RPD Provinsi dan RPJMD/RPD Kab/Kota	
					Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi = (50%*a)+(25%*b)+(25%*c)		
			Indikator 3: Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	%	Jumlah Indikator Program Prioritas yang mencapai target / Jumlah seluruh indikator program prioritas x 100%	Hasil Evaluasi RPJMD/RPD dan RPKD	
		Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Indikator 1: Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Poin	Menggunakan hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah	LHE AKIP Bappeda dari Inspektorat	
			Indikator 2: Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	a. Nilai Indeks = (Unsur Persyaratan x 0,11) + (Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur x 0,11) + (Unsur Waktu Penyelesaian x 0,11) + (Unsur Biaya/Tarif x 0,11) + (Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan x 0,11) + (Unsur Kompetensi Pelaksanaan x 0,11) + (Unsur Perilaku Pelaksanaan x 0,11) + (Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan x 0,11) + (Unsur Sarana dan Prasarana x 0,11)	Kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	
					b. NRR Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuisisioner yang terisi		
					c. NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah = Jumlah NRR Tertimbang x 25		

Samarinda, 10 Oktober 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur



Kepala,

Yusliando



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 2 SAMARINDA 75123,
TELP 0541-742283**